



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 21 Maret 1978.
Nomor : 4568/78.
Perihal : Pemberhentian tugas belajar di STIA a.n. Sdr.
R.E. Kosasih serta penempatan kembali ybs.
dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ;

- Membaca : Surat dari Deputy Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat tanggal 27 Januari 1978 No.624/IV/AL/78 perihal Alumni STIA Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa Sdr. R.E. Kosasih Pengatur Teknik Tk.I (II/d) Staf Dinas Tata Kota Kotamadya DT. II Bandung adalah pegawai yang memperoleh tugas belajar dari Pemerintah Kotamadya DT.II Bandung dinyatakan telah lulus dalam ujian akhir pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Bandung pada tanggal 26 Januari 1978;
2. bahwa penunjukkan tugas belajar yang tercantum dalam Surat Keputusan kami tanggal 6 September 1976 No.13876/76 perlu segera diakhiri karena yang bersangkutan telah berhasil memperoleh Ijazah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Instruksi Presidium Kabinet RI tanggal 16 Mei 1967 No.11/U/IN/2/67 perihal Pendayagunaan pegawai Negeri;
4. Ketetapan DPRD Kotapraja Bandung No.19530/60 perihal : Pemberian Tugas Belajar kepada pegawai Kotapradja Bandung.
- Mengingat pula : 1. Mulai tanggal 1 Pebruari 1978 mengakhiri Surat Keputusan kami tanggal 6 September 1976 No.13876/76 perihal : tugas belajar a.n. Sdr. R.E. Kosasih BE pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) dan menghentikan pemberian tunjangan belajar tiap bulan serta biaya biaya lain yang diperlukan selama mengikuti pendidikan;

2. Sejak tanggal 1 Pebruari 1978 s/d 31 Januari 1980 selama 2 tahun yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan berhenti atau pindah ke instansi lain diluar Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung kecuali dinas menghendaki Ia diwajibkan bekerja dengan sungguh sungguh dan memanfaatkan ilmu yang telah diperolehnya dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung.
3. Diinstruksikan kepada bersangkutan untuk mengembalikan buku bukunya, baik yang dipinjam dari Pemerintah Daerah, maupun yang dibeli dengan anggaran keuangan Pemerintah Kotamadya DT.II Bandung dan menyampaikan 1 (satu) exemplar thesis/skripsi untuk perpustakaan Kantor Personalia Kotamadya DT. II Bandung;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya DT. II Bandung;
4. Kepala Sub. Dit. Keuangan Kotamadya DT. II Bandung;
5. Kepala Bagian Personalia Kotamadya DT, II Bandung;
6. Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya DT. II Bandung;
7. Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi/Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat di Bandung.

1 s/d 7 agar menjadi maklum

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.